



**PUTUSAN**

Nomor:519/Pdt.G/2011/PA Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT KS, bertempat tinggal di [REDACTED] Kota Cilegon, sebagai "Penggugat";

M e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT KS, bertempat tinggal di [REDACTED] Cilegon, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan para Pihak serta saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, tanggal 9 November 2011 Nomor 519/Pdt.G/2011/PA.Clg; dengan tambahan serta perubahan olehnya sendiri dimuka persidangan Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Juli 1989, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejeneng (Kutipan Akta Nikah Nomor 418/153/VII/1989 tanggal 23 Juli 1989);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak masing masing bernama:



- 2.1 **ANAK** (21 tahun);
- 2.2 **ANAK** (18 tahun);
- 2.3 **ANAK** (11 tahun);
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi kemudian ketenteraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat jarang pulang;
  - b. Tergugat tidak terbuka dalam hal ekonomi. Dengan penghasilan Rp. 20.000.000.- setiap bulan, Tergugat hanya menyerahkan penghasilannya pada Penggugat sebesar Rp. 2.500.000.- setiap bulan. Bahkan Tergugat menggadaikan mobil tanpa persetujuan dan pengetahuan Penggugat;
  - c. Tergugat mengikuti aliran yang tidak jelas dan jika diingatkan selalu marah;
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang dan putus komunikasi sejak bulan Juni 2011;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan dan karenanya agar masing masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian menjadi alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Panitera berkewajiban menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat dimana perkawinan dilangsungkan. Oleh karena itu Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Cilegon menyampaikan salinan putusan dimaksud kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa oleh karena anak bernama **ANAK** belum mumayyiz, mohon anak ditetapkan dalam asuhan Penggugat;
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon menyampaikan salinan putusan ini kepada PPN KUA Kec. tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
4. Menetapkan anak bernama **ANAK** berada dalam asuhan Penggugat;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
6. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, baik Penggugat maupun Tergugat telah datang menghadap sendiri kepersidangan. Majelis Hakim mengawali persidangan dengan menjelaskan tentang keharusan perkara terlebih dahulu diselesaikan melalui prosedur mediasi dan memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi dengan menunjuk Drs. Waljon Siahaan SH., MH sebagai Mediator sesuai kesepakatan para pihak;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator yang dibenarkan oleh para pihak, ternyata penyelesaian perkara melalui mediasi tidak berhasil. Persidangan kemudian dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara diawali upaya perdamaian tetapi tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pembacaan surat gugatan sesuai perubahan secara lisan yang diajukan Penggugat dan isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagaimana suratnya tertanggal 13 Desember 2011, yang isi lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Tergugat Jarang Pulang.



Kondisi ini sama sekali tidak benar, bahwa selama saya menikahi istri saya (**PENGGUGAT**) belum pernah tergugat jarang pulang terkecuali kondisi memang mengharuskan tidak pulang kerumah. Ungkapan tergugat terhadap penggugat sangatlah berlebihan dan dibuat buat agar suasana pencari penyebab permasalahan semakin bertambah keruh. Kalaupun tidak pulang kerumah selalu memberikan khabar kepada penggugat dan setiap ada aktivitas diluar rumah selalu memberikan khabar atau pamitan ke penggugat. Baiklah tak jadi masalah apa yang diungkapkan oleh penggugat, akan tetapi akan saya sampaikan tanggapan atas ungkapan tergugat jarang pulang.

Dari uraian tersebut diatas Tergugat sama sekali belum pernah melakukan " JARANG PULANG " yang di tuduhkan oleh Penggugat. Sesibuk apapun kegiatan saya diluar selalu tetap memikirkan dan kasih sayang kepada keluarga ( Anak2 dan Istri ) yang selama ini telah sayang kepada saya.

Gugatan Jarang Pulang yang disampaikan ke Tergugat kurangnya tepat, kecuali tergugat punya banyak rumah dimana mana, seorang pebisnis sehingga dimungkinkan Tergugat jarang pulang sesuai yang penggugat sampaikan. Sampai saat ini Tergugat bukan pebisnis dan tidak mempunyai banyak rumah dan saya masih bekerja di sebuah perusahaan joint venture (JV) KS Posco yang berdomisili di Cilegon. Tidak mungkin saya menjalankan usaha pribadi bersamaan dengan saya masih aktif bekerja di KS Posco. Tak mungkin saya jarang pulang dan betapa naifnya Penggugat menuduh Tergugat Jarang Pulang.

Contoh, Tergugat tidak pulang dapat disampaikan sebagai berikut:

- Tugas kantor keluar kota paling lama 10 hari kalender (Luar Negeri, Propinsi Indonesia );
- Menghadiri pemakaman keluarga ( Orang Tua, Kakak);
- Silaturahmi kepada kedua orang tua, keluarga lain di Surabaya;
- Berkunjung ke pemakaman kedua orang tua, kakak, mba'dll;
- Menghadiri pertemuan keluarga hajatan menikahkan anak2nya;
- Mengurus legalisir ijazah SMP, SMA, Perguruan Tinggi;
- Mengurus surat2 orang tua yang pindah domisili tempat tinggal;



- Mengunjungi orang tua, kakak sedang dirawat di rumah sakit;
- Mendiskusikan keluarga yang belum mapan kehidupannya;
- Menghadiri reuni teman2 sekolah; dll.

Prinsip yang Tergugat gunakan ini adalah ajaran dari kedua orang tua Tergugat dan ajaran agama yang diketahui, bahwa kalau keluar rumah harus selalu berpamitan kepada yang ada dirumah (Penggugat & Anak2) dan tidak pernah tergugat tidak pamitan, meskipun Penggugat tidak menjawabnya.

## 2. Tergugat Tidak Terbuka dalam Hal Ekonomi.

Penggugat menyampaikan tidak terbuka dalam hal ekonomi dilihat dari posisi mana? Tergugat sudah sangat transparan dan memikirkan keluarga, orang tua Penggugat dibandingkan keluarga Tergugat. Tergugat sudah transparan, tertulis dan didukung dengan bukti-bukti pengeluaran, dan dianggap Penggugat ini tidak transparan. Tergugat pernah menawarkan agar seluruh pengeluaran dapat diselesaikan oleh Penggugat, akan tetapi Tergugat menolak dengan lantang “ Penyelesaian pengeluaran bukan urusan Tergugat tapi urusan Penggugat sebagai Kepala Keluarga “

Kata-kata dari Penggugat tersebut dipegang oleh Tergugat untuk menyelesaikan semua pengeluaran dan tidak ada alasan apapun Tergugat tidak dapat menerima ekonomi keluarga dan selama ini berjalan sebagai mana mestinya. Pendapatan yang diterima dan pengeluaran setiap bulannya tentunya tidak akan sama tergantung dari berapa besar kebutuhan keluarga setiap bulannya.

Tidak terimanya atau berkurangnya penerimaan yang diterima oleh Penggugat, menurut pendapat tergugat adalah wajar karena pengeluaran dan penerimaan perbulannya tidak seimbang, akan tetapi perlu ditinjau secara keseluruhan tentang tidak bisa diterimanya ekonomi keluarga oleh Penggugat.

Tergugat perlu menyampaikan beberapa hal, sebagai berikut :

- Pendapatan dari hasil jerih payah sebulan selalu transparan dan tertulis, kondisi ini sudah berjalan cukup lama dan di setujui sama Penggugat.



- Pernah saya utarakan bahwa pendapatan setiap bulannya tidak akan sama dan tergantung dari berapa besar pengeluaran pada bulan tersebut.
- Untuk memperingan tugas Penggugat, maka kewajiban yang berkaitan dengan pengeluaran rutin bulanan, Tergugat selalu menyelesaikan dan sisa pendapatan di serahkan ke Penggugat.
- Dengan ketidakpercayaan masalah keuangan, maka Tergugat menawarkan agar Penggugat dapat menyelesaikan seluruh pengeluaran rutinnnya yang selama ini Tergugat lakukan, maka dijawab oleh Penggugat dengan lantang berkata bukan urusan Penggugat tapi urusan Tergugat sebagai Kepala Keluarga..
- Penghasilan setiap bulannya yang diberikan relative cukup, bahkan penghasilan yang saya berikan ke Penggugat juga ada dalam jumlah cukup besar belum lagi penghasilan Penggugat sendiri setiap bulannya.
- Tergugat tidak pernah tahu penghasilan Penggugat setiap bulannya dan tidak mengetahui pengeluarannya. Tergugat pernah mengetahui dana dalam jumlah yang besar dan Penggugat selalu mengeluh tidak punya uang.
- Pembelian barang berharga dan mahal tanpa mempertimbangkan kecukupan ekonomi keluarga perbulannya dan tidak mempertimbangkan manfaat dari barang tersebut.
- Dalam hal ekonomi, Tergugat selalu memperhatikan kebutuhan bulanan meskipun dilakukan dengan cara kredit atau hutang, akan tetapi Penggugat tidak mengimbangi pengeluaran rutin bulanan.
- Tidak dapat bertindak adil dalam pemberian uang kepada kedua keluarga( Kel Penggugat & Tergugat). Hal ini terfokus kepada keluarga Penggugat dibandingkan Tergugat.

Disinilah tidak terimanya penggugat akan hal ekonomi karena dalam hatinya masih terpendam hubbud dunia dan tidak merasa bersyukur akan nikmat allah yang sudah diberikan ke kita.

Tuduhan masalah tidak terbukanya hal ekonomi, menurut pendapat Tergugat tidak tepat karena semua yang dijalankan sejak perkawinan hingga saat ini selalu dilakukan secara transparan.



3. Tergugat mengikuti aliran tidak jelas dan jika di ingatkan selalu marah.

Masalah agama yang disebut sebagai akar permasalahan keluarga juga tidak benar atau disebutkan oleh Penggugat sebagai aliran tidak jelas. Kondisi tersebut harus dijelaskan terlebih dahulu sama Penggugat antara lain :

- Ketidak jelasan ajaran atau aliran apa yang dijalankan oleh ke Tergugat ?
- Sejauh mana Penggugat mengetahui Tergugat mengikuti aliran tidak jelas ?
- Mengapa Penggugat tidak melaporkan ke pihak berwajib bila mengetahui Tergugat mengikuti ajaran tidak jelas atau melawan hukum Indonesia ?

Tergugat dalam hal ini sudah menjelaskan kepada seluruh keluarga Penggugat dan Tergugat. Ajaran agama yang di lakukan Tergugat adalah Agama Islam yang berpedoman kepada Kitab Suci Al'Quran dan Hadist serta Baginda Nabi Muhammad SAW adalah junjungan dan mengikuti ajarannya sampai akhir zaman.

Hasutan Penggugat kepada keluarga sangat sadis dan membuat kebencian atau kehancuran kedua keluarga, bahkan pernah tercetus dari ucapan Penggugat bahwa tidak akan percaya dengan keluarga Surabaya terutama Almarhum Evy Pujiwidajati. Hasutan-hasutan tersebut membuat Tergugat dan keluarga Surabaya menjadi perang urat syaraf, dan timbul permusuhan antara Tergugat dengan kakak kandung tergugat secara keseluruhan.

Hasutan yang disampaikan oleh Penggugat ke Keluarga Surabaya, antara lain :

- Ajaran dengan penuh klenik yang dikaitkan dengan setan.
- Ajaran yang bertentangan dengan hukum Indonesia yaitu aliran Ahmadiyah.
- Tidak ada pengajian dilakukan pada tengah malam jam 00.00 yg dikaitkan dengan aliran sesat.
- Ajaran yang dianut adalah menyembah GOIB.
- Penggugat dituduh sebagai Gubernur Ahmadiyah di Indonesia.



Tidak puas dengan caranya menghasut keluarga Surabaya, akhirnya Penggugat menghasut keluarga Penggugat untuk ikut campur dalam urusan rumah tangga Tergugat dan Penggugat.

Selain itu yang sangat menguatirkan dan membahayakan anak-anak adalah Penggugat mendoktrin anak-anak agar :

- Ajaran yang di anut Tergugat jangan diikuti dan tidak benar;
- Anak-anak membenci ke Tergugat;
- Anak-anak diracuni dengan kata-kata kebohongan dengan kata-kata papap keluar malam hanya keluyuran dan tak pernah pulang, papap tak pernah memberikan uang ke mamam, ajaran papap tak benar jangan diikuti, dll.

Doktrin tersebut, membuat anak-anak menjadi timbul kebencian kepada orang tua (laki-laki) setelah ditelusuri dan melalui pendekatan antara Tergugat dan anak-anak terucap bahwa kata-kata tersebut timbul dari Penggugat.

Hal-hal lain yang perlu diketahui adalah sebagai berikut :

- Agama yang dianut tidak melawan hukum yang berlaku di Indonesia.
- Agama yang dianut agama Islam yang berpedoman pada Al'Quran dan Hadist;
- Agama yang dianut adalah ajaran Tharikot Qodiriyah Wa Naq Sabandiyah;
- Beberapa Kali Tergugat mengajak istri, mertua, adik-adik untuk ikut melihat ajaran tersebut, apabila ajaran yang dianut bertentangan dengan Al'Quran dan Hadist. maka mertua dapat melarang atau memisahkan Tergugat dengan Penggugat;
- Ajaran yang dianut tersebut sama dengan ajaran dari almarhum orang tua Tergugat;
- Penggugat menanamkan kebencian kepada guru serta teman-teman yang ikut dalam ajaran agama;
- Penggugat menyarankan ke Tergugat untuk memutuskan tali silaturahmi kepada guru maupun jama'ah yang ikut dalam ajaran tersebut. Bahkan terucap dari Penggugat, bersumpah



sampai kiamat pun penggugat tidak akan percaya dengan guru maupun ajarannya dan makan sendiri ajaran tersebut;

Dengan adanya rasa kebencian di hati Penggugat terhadap ajaran yang dianut tersebut, dan Tergugat telah memberikan saran yang baik, tetapi saran tersebut tidak dapat diterima oleh Penggugat. Bila terjadi perdebatan maka tergugat menghindar dari pembicaraan debat kusir yang tak ada ujung pangkalnya. Jadi semua yang saya jalani ini di mata Penggugat selalu salah dan dianggap sebagai aliran ajaran Goib, bahkan gaungan ajaran Goib yang disampaikan penggugat sampai terdengar dimana saya beraktivitas mencari nafkah (kantor).

Dari masalah yang ada Tergugat telah bersabar dan untuk kesekian kalinya permintaan Gugatan Cerai Istri (**PENGGUGAT**) ke saya (**TERGUGAT**) sudah ke lima kalinya (Nov 1989 ; 2002 ; 2005 ; 2007 ; Nov 2011). Syukur Alhamdulillah dengan ucapan gugatan cerai istri, tidak saya tanggapi dan tidak terucap untuk bercerai.

Selain Itu point 4 pada Dalil-dalil Gugatan Penggugat menyebutkan " .....Penggugat dan Tergugat Pisah Ranjang .....Juli 2011 " hal tersebut tidak benar, Hal tersebut dapat disampaikan sebagai berikut :

- Penggugat dan Tergugat masih menjalankan kewajiban suami istri pada pertengahan bulan Oktober 2011;
- Selebihnya selalu menghindar dan menolak ajakan suami dalam pemenuhan kebutuhan bathin;
- Pisah Ranjang Tergugat sangat tidak menyukai hal tersebut, saya berinisiatif membongkar pintu kamar agar tidak terjadi pisah ranjang. Benar2 pisah ranjang belum lama yaitu  $\pm$  1,5 bulan;

Jadi apa yang di sampaikan oleh Penggugat tidak benar, dan mengada-ada dan menginginkan adanya perpisahan.

Dalam hal ini saya hanya memberikan ulasan yang menyangkut kondisi rumah tangga saya yang sebenarnya yang berkenaan dengan pengaduan ke Pengadilan Agama.

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Tergugat memberikan tambahan jawaban secara lisan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalil gugatan point 1 dan 2 adalah benar;



2. Penghasilan Tergugat saat ini adalah pluktuatif, sekitar antara Rp. 15.000.000.- sampai dengan Rp. 20.000.000., perbulan;
3. Tergugat menolak untuk bercerai;
4. Tergugat menolak anak bernama **ANAK** diasuh oleh Penggugat. Meskipun ibu berhak mengasuh anak yang masih belum mumayyiz, akan tetapi Penggugat tidak layak mengasuh anak mengingat Penggugat kurang perhatian kepada Kamila terutama soal makanan maupun pendidikannya. Lagi pula Kamila lebih dekat dengan Tergugat;
5. Bahwa oleh karena itu Tergugat mohon gugatan ditolak;

Bahwa selanjutnya terjadi jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana telah termuat di dalam Berita Acara Persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 418/153/VII/1989 tanggal 23 Juli 1989 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Majenang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditanda P. 1;
2. Surat Keputusan Nomor: 335/KP.04.08/XI/2011 tentang Ijin Untuk Melakukan Perceraian atas nama Penggugat dari PT Krakatau Steel ditandai P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Indosat, alamat di [REDACTED] Serang;

- Bahwa saksi adalah adek kandung Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat memang tidak rukun. Saksi tahu karena saksi melihat Penggugat dengan Tergugat jarang berkomunikasi sebagaimana lazimnya suami isteri. Penggugat juga bercerita kepada saksi bahwa rumah tangganya tidak rukun karena Tergugat mengikuti pengajian yang tidak lazim sehingga Tergugat sering pulang malam atau bahkan tidak pulang;



- Bahwa orang tua Penggugat pernah mengumpulkan Penggugat dengan Tergugat sebanyak dua kali membicarakan situasi rumah tangga mereka akan tetapi tidak berhasil. Menurut keterangan Penggugat, Tergugat sering tetap saja mengikuti pengajian di Tangerang dan pulang malam bahkan pulang pagi;
  - Bahwa **ANAK** (anak pertama Penggugat dengan Tergugat) juga pernah meminta saksi untuk menyampaikan keinginannya agar saksi membantu memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat supaya harmonis. Sehingga pada tanggal 22 Juli 2011 saksi menemui Tergugat dan menyampaikan maksud Adi Nugraha tersebut, bahkan saksi sengaja memesan Meja di salah satu tempat makan di Cilegon agar besoknya (tanggal 23 Juli 2011) yang kebetulan hari ulang tahun pernikahan Penggugat dengan Tergugat menjadi moment perubahan suasana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat serta anak anak mereka kearah yang lebih harmonis. Akan tetapi besoknya Tergugat tidak datang;
  - Bahwa akhir akhir ini suasana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin parah. Sejak seminggu yang lalu Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal. Bahkan Tergugat mengusir anaknya sendiri yakni anak kedua bernama Adilyana Purnama;
  - Bahwa keluarga tidak mampu lagi merukunkan mereka karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai, sementara Tergugat tidak menunjukkan perubahan sikap atas keluhan Penggugat untuk tidak mengikuti pengajian tersebut dan keluar malam;
2. **SAKSI II**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, alamat [REDACTED] Kota Cilegon;
- Bahwa saksi adalah anak kandung Penggugat dengan Tergugat;



- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar. Saksi tahu karena saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan yang dipertengkarkan adalah masalah Tergugat mengikuti pengajian di Tangerang yang menurut Penggugat tidak lazim karena dilakukan pada malam hari sehingga Tergugat sering pulang malam bahkan pulang pagi;
- Bahwa Tergugat mengikuti pengajian di Tangerang sebanyak 3 sampai dengan 4 kali sebulan;
- Bahwa saksi pernah ikut Tergugat mengikuti pengajian tersebut. Yang saksi lihat, pengajian hanya 15 menit, selebihnya bicara soal bisnis tetapi saksi tidak tahu persis apa yang dibisniskan;
- Bahwa benar mobil digadaikan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan uangnya diserahkan kepada gurunya Tergugat;
- Bahwa benar saksi pernah meminta bantuan kepada adik Ibu untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena saksi jarang melihat Penggugat dengan Tergugat berkomunikasi, tetapi tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi tidak menghendaki Penggugat dengan Tergugat selaku orang tua saksi bercerai, akan tetapi Penggugat bersikeras harus bercerai, sehingga saksi tidak bisa berbuat apapun, karena itu adalah kehendak ibu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak seminggu yang lalu telah pisah tempat tinggal;

Bahwa atas kesaksian saksi tersebut Penggugat membenarkan sedang Tergugat membenarkan adanya pertemuan dengan saksi satu, dan juga dengan orang tua Penggugat, tetapi Tergugat membantah sering pulang malam dan tidak adanya komunikasi;

Bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apa apa lagi dan Penggugat mohon gugatan dikabulkan, sedang Tergugat mohon gugatan ditolak;



Bahwa tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat maupun jawaban Tergugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang terlebih dahulu tentang perubahan gugatan secara lisan dimuka persidangan pada tanggal 13 Desember 2011, ternyata mengandung muatan penambahan pokok perkara yang semula hanya soal cerai gugat kemudian menjadi cerai gugat dan pengasuhan anak (hadlonah), sehingga dipandang perlu uji formil atas penambahan tersebut;

Menimbang, hal perubahan gugatan tidak secara tegas diatur di dalam HIR, tetapi diatur di dalam Rv. Oleh karena itu sesuai prinsip *dulmatigheid* dan untuk mengisi kekosongan hukum, uji formil atas penambahan gugatan tersebut mengacu pada ketentuan Rv. Menurut pasal 127 Rv, perubahan gugatan dapat dibenarkan sepanjang tidak menambah pokok gugatan. Incasu, bahwa oleh karena perubahan gugatan Penggugat bukan hanya mengurangi atau menambah posita cerai gugat, tetapi menambah pokok perkara yang semula hanya cerai gugat kemudian menjadi cerai gugat dan pengasuhan anak, maka penambahan tersebut melanggar hukum acara (Pasal 127 Rv);

Menimbang, ketentuan pasal 78 Undang Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1989 yang memberi peluang bagi Pengadilan Agama selama berlangsungnya gugatan perceraian untuk menentukan hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan anak, tidak dapat diterapkan dalam perkara ini karena kebolehan tersebut hanya sebatas jaminan pemeliharaan dan tidak termasuk pengasuhan anak. Lagi pula pasal tersebut tidak dimaksudkan dengan menambah pokok gugatan tetapi melalui format propisi. Begitu pula halnya ketentuan Pasal 86 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang memberi peluang bagi Penggugat mengajukan soal penguasaan anak bersama sama dengan cerai gugat. Kebolehan tersebut dimaksudkan adalah gugatan kumulatif bukan dengan menambah gugatan;



Menimbang dengan demikian, penambahan masalah pengasuhan anak dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima. Namun demikian putusan ini tidak mengurangi hak Penggugat mengajukan masalah penguasaan anak dalam gugatan tersendiri;

Menimbang, bahwa upaya penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi sesuai amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 telah ditempuh sedemikian rupa dengan menunjuk Drs. Waljon Siahaan, SH; MH; sebagai mediator akan tetapi tidak berhasil. Begitu juga upaya perdamaian menurut Pasal 82 ayat (1) dan (4) UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karena itu beralasan apabila kemudian perkara ini diselesaikan melalui prosedur litigasi;

Menimbang setelah meneliti secara seksama dalil dalil para pihak, sepanjang menyangkut dalil gugatan Penggugat pada point 1 gugatan telah secara tegas dibenarkan oleh Tergugat bahkan telah dikukuhkan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 418/153/VII/1989 tanggal 23 Juli 1989 (bukti P.1). Oleh karena itu dalil Penggugat tentang hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Juli 1989 dan dicatat Pegawai Pencatat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejeneng telah menjadi fakta tetap (*faatstaande feiten*);

Menimbang, yang dipersengketakan para pihak dan oleh karena itu menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya apakah beralasan menurut hukum menceraikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan pada pokoknya rumah tangga mereka tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan antara lain: Tergugat jarang pulang, tidak terbuka dalam hal ekonomi dan Tergugat mengikuti aliran yang tidak jelas dan jika diingatkan selalu marah;

Menimbang meskipun tidak secara tegas mengakui, namun dari jawabannya patut dipahami bahwa Tergugat tidak membantah ketidakrukunan dalam rumah tangga, dan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran. Bahkan menurut Tergugat, sejak tahun 1989 Penggugat sudah 5 kali minta cerai dari Tergugat, dan sejak ± 1,5 bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang (vide: halaman 4



jawaban). Namun demikian Tergugat membantah faktor penyebab terjadinya perselisihan tersebut seperti yang didalilkan Penggugat dan menolak untuk bercerai;

Menimbang untuk memenuhi amanah Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 76 ayat (1) Undang Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar saksi keluarga yang diajukan Penggugat. Incasu, **SAKSI I** dan **SAKSI II**.

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut adalah keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak, dan kesaksian keduanya disampaikan di muka persidangan dibawah sumpah, dimana satu sama lain saling bersesuaian. Oleh karena itu kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formal, prosedural dan substansial pembuktian saksi sesuai maksud Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 76 UU Nomor 7 Tahun 1979, Pasal 147 dan pasal 170 HIR, dengan demikian kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar memutus perkara ini;

Menimbang, berdasarkan dalil yang tidak dibantah para pihak dan kesaksian saksi-saksi keluarga seperti diuraikan diatas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangan yang pada pokoknya benar bahwa:

1. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat sering mengikuti kegiatan pengajian (yang oleh Tergugat menyatakan aliran Naqsabandi) di Tangerang sehingga Tergugat kerap pulang malam;
2. Upaya klarifikasi tentang pengajian yang diikuti Tergugat untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sudah sering dilakukan. Tergugat telah menjelaskan tentang pengajian seperti apa yang ia ikuti bahkan mengajak Penggugat dan keluarganya untuk mengikuti pengajian tersebut, tetapi tetap saja tidak bisa merubah persepsi Penggugat tentang pengajian yang diikuti Tergugat. Sebaliknya, keluarga Penggugat juga telah berupaya



merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat tetap saja bersikukuh mengikuti pengajian tersebut;

3. Sejak  $\pm 1,5$  bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang, bahkan sejak seminggu yang lalu telah pisah tempat tinggal;
4. Penggugat bersikukuh bahwa perceraian menjadi satu satunya jalan penyelesaian perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, sementara Tergugat tetap tidak berkeinginan untuk bercerai;

Menimbang menurut hukum, sebagaimana disebutkan di dalam pasal 39 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, seorang isteri dimungkinkan bercerai dari suaminya apabila terdapat alasan yang sah menurut hukum. Berdasarkan penjelasan Pasal 39 UU Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI), alasan yang dapat dijadikan dasar untuk bercerai salah satunya adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Lebih jauh di dalam Pasal 22 ayat 2 PP Nomor 9 Tahun 1975 beserta penjelasannya, dan Pasal 76 ayat 2 UU Nomor 7 Tahun 1979 Tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa gugatan cerai karena alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus (syiqoq) hanya dapat diterima dan diputus setelah jelas bagi Pengadilan Agama tentang sebab-sebab perselisihan tersebut, dan berpengaruhnya terhadap keutuhan rumah tangga;

Menimbang incasu berdasarkan fakta diatas, oleh karena terbukti Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus, yang disebabkan karena Tergugat mengikuti pengajian di Tangerang sehingga Tergugat kerap pulang malam, dan ternyata upaya mencari solusi tawar untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran tersebut telah dilakukan sedemikian rupa namun tidak berhasil. Tergugat tetap tidak bisa merubah sikapnya untuk mengikuti kegiatan pengajian tersebut sementara Penggugat tetap bersikukuh menolak Tergugat mengikuti pengajian, sehingga sejak  $\pm 1,5$  bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang, bahkan sejak seminggu yang lalu Penggugat dengan Tergugat pisah tempat



tinggal. Hal ini tidak saja menunjukkan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat secara kualitatif sudah mempengaruhi keutuhan rumah tangga mereka, tetapi juga tingkat ketidak rukunan Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada stadium retaknya perkawinan (*breakdown marriage*), sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas patut disimpulkan bahwa telah terdapat alasan bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f PP Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 117 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu pula gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 gugatan patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, dengan dikabulkannya gugatan cerai Penggugat dan dengan memperhatikan ketentuan pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 3 gugatan dapat dikabulkan dengan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majeneng dan Kecamatan Purwakarta Cilegon setelah berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam register;

Menimbang selanjutnya, dengan dikabulkannya gugatan cerai tersebut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut tentang hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat menurut hukum pasca perceraian dalam perkara ini;

Menimbang, menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam bahwa salah satu akibat hukum putusnya perkawinan karena perceraian adalah keharusan bagi isteri menjalankan waktu tunggu atau Iddah untuk '*istibra*' kecuali yang bersangkutan *qobla al-dukhul*. Oleh karena '*istibro*' adalah untuk kepentingan suami, maka suami menurut pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam wajib menurut kemampuannya



memberikan nafkah Iddah, maskan dan Kiswah kepada isteri selama masa tunggu, kecuali isteri Nusyuz;

Menimbang incasu, oleh karena ternyata perceraian Penggugat dengan Tergugat adalah *ba'da al dukhul* dan tidak ternyata Penggugat telah nusyuz, maka Penggugat menurut hukum wajib menjalankan iddah (masa tunggu), dan Tergugat wajib memberikan nafkah iddah, maskan serta kiswah kepada Penggugat sesuai kemampuannya, selama masa tunggu;

Menimbang bertolak dari pertimbangan tersebut diatas, dengan memperhatikan kemampuan Tergugat serta kenyataan nafkah yang lazim diterima Penggugat setiap bulan dari Tergugat, serta mengingat ketentuan pasal 41 huruf c UU Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim secara *ex officio* patut menghukum Tergugat untuk membayar nafkah Iddah, maskan dan kiswah kepada Penggugat dalam bentuk uang sejumlah Rp. 10.000.000.- (Sepuluh Juta Rupiah);

Menimbang selanjutnya, bahwa Penggugat telah hidup bersama dengan Tergugat sebagai suami isteri selama  $\pm 22$  tahun. Selama itu pula Penggugat telah melakukan kewajibannya sebagai isteri, bahkan telah memberikan keturunan tiga orang anak. Pengabdian ini tentunya harus diapresiasi secara patut dan adil pasca perceraian dengan memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang yang besarnya sesuai kedudukan maupun penghasilan Tergugat. Hal ini sejalan dengan maksud dan ketentuan di dalam Al-Qur'am Surat Al-Baqarah (2) : 241, Pasal 149 huruf a KHI;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut, serta dengan memperhatikan kemampuan Tergugat, dan mengingat ketentuan pasal 41 huruf c UU Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim patut menghukum Tergugat untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000.- (Sepuluh Juta Rupiah);

Menimbang akhirnya, oleh karena perkara ini merupakan sengketa perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;



Mengingat peraturan perundang – undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan Talak Satu ba'in Sugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat:
  - 3.1. Nafkah Iddah sebesar Rp. 10.000.000.- (Sepuluh juta Rupiah)
  - 3.2. Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
4. Menyatakan gugatan Penggugat menyangkut pengasuhan anak bernama **ANAK** tidak dapat diterima;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebanyak Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan pada hari ini Selasa tanggal 20 Desember 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1433 Hijriyyah Oleh kami, Drs. Waljon Siahaan, SH; MH; Ketua Majelis, Efi Nurhafisah, SH; dan Hj. Ira Puspita Sari, SH; MH; masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Dra Tuty Alawiyah sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua,

ttd,

Drs. Waljon Siahaan, SH., MH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd,

Ttd,

Efi Nurhafisah, SH.

Hj. Ira Puspita Sari, SH; MH;

Panitera Sidang

Ttd,



Dra Tuty Alawiyah

Perincian Biaya Perkara :

- |                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran     | : Rp. 30.000.-       |
| 2. ATK             | : Rp. 50.000.-       |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 150.000,-      |
| 4. Redaksi         | : Rp. 5.000.-        |
| 5. Biaya Materai   | : <u>Rp. 6.000.-</u> |

Jumlah : Rp. 241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

SALINAN SESUAI ASLINYA  
P A N I T E R A,

Ttd,

DRS. H. ABDULLAH SAHIM